



PUTUSAN

Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, lahir di Karang Kemong pada tanggal 06 Juli 1983 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Beo II/28, Lingkungan Karang Kemong, RT.003, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, bertempat tinggal di Jalan Mahoni V, Blok BK VIII, BTN PEMDA Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 09 September 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2003, terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Nikah:
Nomor: 20/20/I/2003, tanggal 05 Januari 2003.

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 - a. M. Rangga Firdaus, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003.
 - b. M. Rasyono Zian Ramadani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2011.
3. Bahwa, kedua anak tersebut sejak lahir sampai saat ini, tidak pernah lepas dari pengawasan dan asuhan penggugat, karenanya, untuk menjaga kedua anak tersebut dari pengaruh negative, maka penggugat memohon agar hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2015, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2016, menyebabkan tergugat menjatuhkan talak sesuai ajaran agama Islam terhadap penggugat, akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram.
7. Bahwa, oleh karena tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), maka layaklah kalau penggugat memohon agar tergugat dibebani tanggung jawab membiayai kedua anak tersebut, minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan, kesehatan dan sandang, yang diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut.

8. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.
3. Menetapkan hak asuh kedua anak, masing-masing bernama :
 - a. M. Rangga Firdaus, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003.
 - b. M. Rasyono Zian Ramadani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2001
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan serta tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Kartini, S.H., namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus di luar hadirnya tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor : 479/KK/2016, tanggal 08 September 2016 atas nama Heni Rosiana (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Keasyarakatan, Lingkungan Karang Kemong, Kelurahan Cakra Negara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 539/48/IV/2013, tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.
3. Petikan Daftar Gaji Bulan Januari 2017, atas nama Anang Nugroho, tanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Ka. Sub. Bag. Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.3.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : -----, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku hadir sekaligus menjadi wali pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kedua anak tersebut sejak lahir sampai sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada awal perkawinan sampai 4 (empat) tahun lamanya, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah bersama mereka di BTN Pemda Desa Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak 3 – 4 tahun lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat ada permasalahan, yang menurut informasi penggugat, bahwa tergugat sering main perempuan, tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta meminum minuman keras di rumahnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, karena berjauhan tempat tinggal, jadi saksi hanya mendengar keluhan dari penggugat mengenai pertengkarnya dengan tergugat.
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat tergugat menepon atau menerima telepon secara sembunyi-sembunyi, yang menurut pengakuan tergugat bahwa telepon tersebut untuk atau dari teman tergugat.
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat sudah tidak tahan melihat perilaku tergugat yang jarang pulang kerumah bahkan jarang masuk kerja, serta suka meminum minuman keras di rumah.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : -----, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kedua anak tersebut sejak lahir sampai sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada awal perkawinan sampai 4 (empat) tahun lamanya, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah bersama mereka di BTN Pemda Desa Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak 3 – 4 tahun lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat ada permasalahan, yang menurut informasi penggugat, bahwa tergugat sering main perempuan, bahkan terlibat narkoba serta meminum minuman keras di rumahnya.
- Bahwa, sebelum tergugat menikahi penggugat, saksi pernah melihat tergugat memakai narkoba dengan menggunakan alat hisap.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar keluhan dari penggugat mengenai pertengkarnya dengan tergugat.
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat tergugat menelpon atau menerima telepon secara sembunyi-sembunyi, yang menurut pengakuan tergugat bahwa telepon tersebut untuk atau dari teman tergugat.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat sudah tidak tahan melihat perilaku tergugat yang jarang pulang kerumah bahkan jarang masuk kerja, serta suka meminum minuman keras dirumah.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Kartini, namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tanggal 05 Januari 2003, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni :

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?
2. Kepada siapakah hak asuh kedua anak penggugat dengan tergugat akan diserahkan hak asuhnya ?
3. Apakah tergugat layak diberikan beban untuk memberikan nafkah bulanan kepada kedua orang anaknya ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.3, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa pengggugat telah benar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.
3. Bukti P.3, Petikan Daftar Gaji, atas nama tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena perilaku tergugat yang sering main perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, serta jarang pulang dan jarang masuk kantor, dan sejak bulan April tahun 2016, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selanjtnya majelis hakim akan mempertimbangkan ketiga pokok permasalahan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Masalah Perceraian

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan April tahun 2016 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan April 2016, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai \pm 6 (enam) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

2. Masalah Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh kedua orang anak penggugat dengan tergugat, yang masing-masing bernama : M. Rangga Firdaus, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003 (umur 13 tahun 3 bulan) dan M. Rasyono Zian Ramadani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2011, penggugat meminta agar hak asuhnya diserahkan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak ini, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada apa yang ditekaskan oleh

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, hak asuh dan pemeliharannya diserahkan kepada ibu kandungnya, sedang untuk anak yang sudah mumayyiz hak asuhnya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; sedang biaya pemeliharannya diserahkan kepada ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim, dengan dasar pertimbangan :

1. Bahwa, menghadirkan anak pertama penggugat dan tergugat kepersidangan untuk diberikan kesempatan memilih akan ikut ibu atau ayah, secara psikologis akan lebih banyak dampak negatifnya bagi sianak dari pada dampak positifnya.
2. Bahwa, sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan April 2016 lalu, selama itu kedua anak tersebut hidup dalam keadaan tenang dan tidak pernah memperlmasalahkan diasuh oleh oleh penggugat atau tergugat, kenyataannya kedua anak tersebut dapat hidup tenang.
4. Bahwa, majelis hakim memahami kehendak penggugat yang berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara kedua orang anak tersebut, dimaksudkan oleh penggugat agar kedua anak tersebut lebih mendapat kasih sayang dari ibu kandungnya.
5. Bahwa, tergugat tidak memperlmasalahkan siapa yang akan mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, sebagaimana terlihat pada kenyataan bahwa tergugat tidak pernah lagi dating menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama yang bernama : M. Rangga Firdaus, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, sekarang berumur 13 tahun 3 bulan) dan M. Rasyono Zian Ramadani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2011, sekarang berumur 5 tahun 5 bulan, namun dengan pertimbangan bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, kedua orang anak tersebut tidak memperlmasalahkan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat atau tergugat, dan selama itu kedua orang anak tersebut telah hidup dalam keadaan tenang

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, dengan menetapkan Penggugat sebagai penerima hak Hadhanah / hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak tersebut.

3. Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat dibebani kewajiban membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang, yang diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa majelis memahami maksud dari tuntutan penggugat tersebut adalah agar kedua anak tersebut terjamin kehidupannya untuk masa-masa yang akan, namun dalam hal ini majelis hakim terlebih dahulu akan meluruskan, bahwa biaya yang akan dibebankan kepada tergugat nantinya adalah biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan atau hajat hidup kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak ini, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada apa yang ditegaskan oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut telah didasarkan pada alat bukti surat P.3, yang pada intinya berisi keterangan mengenai Daftar Gaji dan / atau penghasilan tergugat, serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat bahwa tergugat adalah orang yang berpenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa tergugat adalah orang yang berpenghasilan tetap, sehingga mampu untuk diberikan kewajiban memberikan biaya hidup untuk kedua orang anaknya.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim telah dapat menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, dengan menyatakan : Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup kedua orang anak yang bernama : M. Rangga Firdaus, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, sekarang berumur 13 tahun 3 bulan) dan M. Rasyono Zian Ramadani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2011, sekarang berumur 5 tahun 5 bulan, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, dengan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandung yang telah ditetapkan menjadi pengasuh kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat -----
terhadap penggugat -----.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak, masing-masih bernama :
 - a. M. Rangga Firdaus, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Oktober 2003.
 - b. M. Rasyono Zian Ramadani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2011.berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa dan / atau mampu untuk hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Kartini.
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Fitriyah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000.00
- Administrasi	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	305.000.00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Wakil Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0457/Pdt.G/2016/PA.Mtr.